



P U T U S A N

Nomor 722/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : MAGNUR Als MACAN Bin H,ININ (Alm)
Tempat lahir : Bogor
Umur / tgl. Lahir : 42 tahun / 24 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Rengganis Rt 002 Rw.006 Desa Cintamanik
Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Cibinong yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa MAGNUR Alias MACAN Bin H.ININ (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAGNUR Alias MACAN Bin H.ININ (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di kurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa MAGNUR Alias MACAN Bin H.ININ (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis, melainkan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan di atas;

Menimbang, bahwa atas tanggapan (Replik) yang diajukan secara lisan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan (Duplik) melainkan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MAGNUR Als MACAN Bin H.ININ (Alm) pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Mess (bedeng) kebun buah Cibatu Desa Argapura Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja melakukan Penganiayaan, yaitu terhadap korban yang bernama RANDUM, dan CARMUN Bin SARDI Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 wib terdakwa MAGNUR Als MACAN Bin H.ININ (Alm) ditelpon oleh sdr.Minto untuk segera datang ke Mess (bedeng) kebun buah Cibatu Desa Argapura Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor kemudian terdakwa langsung berangkat menuju ke Mess (bedeng) dan setelah sampai terdakwa melihat ada keramaian di Mess (bedeng) tersebut kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi.CARMUN Bin SARDI "siapa yang tadi ribut" namun tidak menjawab sehingga terdakwa menampar pipi saksi.CARMUN Bin SARDI

Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa MAGNUR Als MACAN Bin H.ININ (Alm) mengumpulkan orang-orang yang ada di Mess (bedeng) tersebut ada salah satu orang yang menghindar yaitu saksi.RANDOM kemudian terdakwa menghampiri dan menyuruh untuk kembali ke Mess (bedeng) dengan cara mendorong punggung saksi.RANDOM kemudian terdakwa mengatakan "kamu mau jadi jagoan"

Bahwa selanjutnya terdakwa MAGNUR Als MACAN Bin H.ININ (Alm) langsung memukul saksi RANDOM dengan tangan kanan terkepal kearah wajah saksi RANDOM sebanyak 1 (satu) kali dan kearah kepala bagian samping sebanyak 2 (dua) kali tepatnya diatas telinga sebelah kiri selanjutnya terdakwa MAGNUR Als MACAN Bin H.ININ (Alm) menjambak rambut saksi RANDOM untuk terdakwa bawa kembali ke Mess (bedeng) kemudian dipisahkan / dilelai oleh sdr.LES KELIAT

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 wib saat terdakwa MAGNUR Als MACAN Bin H.ININ (Alm) sedang berada Mess (bedeng) kebun buah Cibatu Desa Argapura Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor datang anggota kepolisian Polsek Cgudeg kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAGNUR Als MACAN Bin H.ININ (Alm) selanjutnya dibawa ke Polsek Cigudeg untuk proses hukum

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAGNUR Als MACAN Bin H.ININ (Alm) saksi korban RANDOM dan saksi korban CARMUN Bin SARDI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/102/X/PKM.CGD/2018 dan Nomor : 440/101/X/PKM.CGD/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 yang ditanda tangni oleh dr.Susy Erlinda, Dokter pada Puskesmas Cigudeg dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

- Terdapat luka memar berwarna merah kebiruan melingkar tepat dimata sebelah kiri dengan diameter 5 cm

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bola mata kiri bagian dalam berwarna kemerahan

Kesimpulan :

- Luka yang terjadi disebabkan oleh trauma tumpul

Pemeriksaan :

- Terdapat luka memar berwarna merah kebiruan di pipi sebelah kiri 1 cm

dibawah mata dengan diameter 3cm

Kesimpulan :

- Luka yang terjadi disebabkan oleh trauma tumpul

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 351 Ayat (1) KUHP Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapannya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi: CARMUN Bin SARDI

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi Penganiayaan pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 00.30 wib, bertempat di Mess (bedeng) kebun buah cibatu Desa Argapura Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan saksi Randum sedangkan yang melakukan adalah terdakwa Magnur Als Macan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pemukulan terhadapnya dan terhadap saksi Randum;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang di mess (bedeng) datang terdakwa Magnur Als Macan kemudian saksi bertanya keberadaan saksi Randum dan saksi menjawab tidak tahu kemudian Terdakwa menampar pipi kiri dan selanjutnya saya masuk ke mess (bedeng);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun karena sama-sama bekerja di perkebunan buah Cibatu milik sdr.Gunawan dan saya sebagai pekerja sedangkan terdakwa sebagai keamanan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saya mengalami luka memar berwarna kebiruan dipipi sebelah kiri 1 cm dibawah mata dengan diameter 3 cm sebagaimana diterangkan dalam Vitsum Et Repertum dari Puskesmas Cigudeg tertanggal 16 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Susy Erlinda Dokter pada Puskesmas Cigudeg dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan :
- Terdapat luka memar berwarna merah kebiruan di pipi sebelah kiri 1 cm dibawah mata dengan diameter 3cm;
- Kesimpulan :
- Luka yang terjadi disebabkan oleh trauma tumpul Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi RAMDUM didepan persidangan BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 00.30 wib, bertempat di Mess (bedeng) kebun buah cibatu Desa Argapura Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor
- Bahwa ketika saksi sedang berada di bedeng atas datang terdakwa Magnur Als Macan sambil berkata "kamu mau jadi jagoan" selanjutnya saya langsung diseret keluar bedeng kemudian terdakwa memukul saksi dengan tangan kanan terkepal kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada mata sebelah kiri dan memukul di kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengena kepala tepatnya diatas telinga sehingga saya mengalami luka memar;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah itu Terdakwa menjambak rambut saya kemudian datang saksi Les Keliat dan melerainya selanjutnya saya langsung masuk ke mess (bedeng) tempat istirahat saya dan teman-teman sebagai pekerja di kenun buah cibatu sedangkan tersang ka dengan saksi Les Keliat langsung menuju ke bedeng atas;
- Bahwa saksi dengan terdakwa Magnur Als Macan sama-sama bekerja di kebun buah cibatu Desa Argapura Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor saya sebagai pekerja sedangkan tersangka sebagai Keamanan
- Bahwa saksi yang melaporkan kepada pihak berwajib yaitu ke Polsek Cigudeg untuk proses hukum
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka memar berwarna merah kebiruan melingkar tepat dimata sebelah kiri dengan diameter 5 cm sebagaimana diterangkan dalam hasil Vitsum Et Repertum Nomor : 102 /X/PKM CGD/2018 tanggal 16 Oktober 2018

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh dr.Susy Erlinda Dokter pada Puskesmas Cigudeg dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Terdapat luka memar berwarna merah kebiruan melingkar tepat dimata sebelah kiri dengan diameter 5 cm

Bola mata kiri bagian dalam berwarna kemerahan

Kesimpulan :

Luka yang terjadi disebabkan oleh trauma tumpul

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi KOMARUDIN Als UMay dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 00.30 wib, bertempat di Mess (bedeng) kebun buah cibatu Desa Argapura Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu persis bagaimana caranya Terdakwa Magnur Als Macan melakukan pemukulan terhadap korban Randum dan saksi tidak tahu permasalahanya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dan saksi mengetahui pada saat Terdakwa menjambak rambut korban Randum dan saksi tidak melerainya karena sudah ada pak Les yang melerainya dikarenakan posisi saya jaraknya jauh kurang lebih 15 meter;
- Bahwa pada saat diluar bedeng datang terdakwa Magnur Als Macan mendatangi karyawan orang brebes dengan mengatakan "mana yang tadi ribut" kemudian dikumpulkan dan dimusyawarahkan dengan cara bersalaman;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Magnur Als Macan bekerja di perkebunan Cibatu sebagai Keamanan sedangkan korban Randum sebagai pekerja dan saya bertugas di prkebunan Cibatu sebagai pengawas / Mandor areal 2 (dua);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LES KELIAT didepan persidangan BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 00.30 wib, bertempat di Mess (bedeng) kebun buah cibatu Desa Argapura gan dKecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar saksi tidak tahu persis bagaimana caranya terdakwa Magnur Als Macan melakukan pemukulan terhadap korban Randum dan saya mengetahui pada saat terdakwa menjambak rambut korban Randum selanjutnya saya melerainya dan kemudian saya suruh mereka bersalaman dan saling memaafkan;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa Magnur Als Macan sejak saya kerja di perkebunan Cibatu kurang lebih 6 (enam) bulan dan kenal dengan korban Randum juga diperkebunan Cibatu milik sdr.Gunawan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Magnur Als Macan bekerja di perkebunan Cibatu sebagai Keamanan sedangkan korban Randum sebagai pekerja dan saya bertugas di prkebunan Cibatu sebagai pengawas / Mandor areal 2 (dua);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 00.30 wib, bertempat di Mess (bedeng) kebun buah cibatu Desa Argapura Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan terhadap korban Randum dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada mata sebelah kiri dan memukul di kepala bebelak kiri tepatnya diats telinga sebanyak 2 (dua) kali hingga korban mengalami luka memar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Randum disebabkan karena korban Randum pada saat Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kumpulkan di mess (bedeng) korban menghindar kemudian Terdakwa menghampiri korban Randum dan saya suruh kembali ke bedeng dengan cara mendorong punggung korban kemudian Terdakwa memukul korban Randum dengan tangan kanan terkepal kearah wajah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat kejadian tersebut ada yang meleraikan yaitu pak LES selanjutnya saya meminta maaf kepada korban Randum dan teman-temannya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Carmun dan Randum tidak direncanakan terlebih dahulu melainkan kejadian tersebut spontan di karenakan saya emosi terhadap korban Randum yang pada saat saya kumpulkan menghindar;
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan belum pernah dihukum Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum tidak diperlihatkan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka telah jelaslah tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 00.30 wib, bertempat di Mess (bedeng) kebun buah cibatu Desa Argapura Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MAGNUR Alias MACAN Bin H.ININ;
- Bahwa benar Terdakwa MAGNUR Alias MACAN Bin H.ININ melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pemukulan terhadap korban Carmun dan Randum tidak direncanakan terlebih dahulu melainkan kejadian tersebut spontan di karenakan saya emosi terhadap korban Randum yang pada saat saya kumpulkan menghindar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan terhadap korban Randum dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada mata sebelah kiri dan memukul di kepala belakang kiri tepatnya diatas telinga sebanyak 2 (dua) kali hingga korban mengalami luka memar;
- Bahwa Terdakwa menjambak rambut saksi Randum kemudian datang saksi Les Keliat dan meleraikannya selanjutnya saya langsung masuk ke mess (bedeng) tempat istirahat saya dan teman-teman

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pekerja di kenun buah cibatu sedangkan tersang ka dengan saksi Les Keliat langsung menuju ke bedeng atas Bahwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Randum disebabkan karena korban Randum pada saat Terdakwa kumpulan di mess (bedeng) korban menghindar kemudian Terdakwa menghampiri korban Randum dan saya suruh kembali ke bedeng dengan cara mendorong punggung korban kemudian Terdakwa memukul korban Randum dengan tangan kanan terkepal kearah wajah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat kejadian tersebut ada yang meleraai yaitu pak LES selanjutnya saya meminta maaf kepada korban Randum dan teman-temanya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAGNUR Als MACAN Bin H.ININ (Alm) saksi korban RANDUM dan saksi korban CARMUN Bin SARDI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/102/X/PKM.CGD/2018 dan Nomor : 440/101/X/PKM.CGD/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 yang ditanda tangni oleh dr.Susy Erlinda, Dokter pada Puskesmas Cigudeg dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Terdapat luka memar berwarna merah kebiruan melingkar tepat dimata sebelah kiri dengan diameter 5 cm

Bola mata kiri bagian dalam berwarna kemerahan

Kesimpulan :

Luka yang terjadi disebabkan oleh trauma tumpul

Pemeriksaan :

Terdapat luka memar berwarna merah kebiruan di pipi sebelah kiri 1 cm dibawah mata dengan diameter 3cm

Kesimpulan :

Luka yang terjadi disebabkan oleh trauma tumpul-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal yang di dakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis dapat langsung membuktikan sesuai fakta-fakta dipersidangan dimana Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;
3. Menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Barang Siapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yakni Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah Terdakwa selaku orang perorangan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kesatu dakwaan Kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, juga keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa MAGNUR Alias MACAN Bin H.ININ dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Carmun dan Randum secara spontan di karenakan Terdakwa emosi terhadap korban Randum yang pada saat saya kumpulkan menghindar melakukannya dengan cara melakukan pemukulan terhadap korban Randum dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada mata sebelah kiri dan memukul di kepala bebelak kiri tepatnya diats telinga sebanyak 2 (dua) kali hingga korban mengalami luka memar dan menjambak rambut saksi Randum kemudian datang saksi Les Keliat dan melerainya selanjutnya saya langsung masuk ke mess (bedeng) tempat istirahat saya dan teman-teman sebagai pekerja di kenun buah cibatu sedangkan tersang ka dengan saksi Les Keliat langsung menuju ke bedeng atas Bahwa;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dakwaan Kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Menyebabkan perasaan tidak enak / penderitaan atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan terhadap korban Randum dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada mata sebelah kiri dan memukul di kepala bebelak kiri tepatnya diats telinga sebanyak 2 (dua) kali hingga korban mengalami luka memar;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/102/X/PKM.CGD/2018 dan Nomor : 440/101/X/PKM.CGD/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 yang ditanda tangni oleh dr.Susy Erlinda, Dokter pada Puskesmas Cigudeg dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan :

- Terdapat luka memar berwarna merah kebiruan melingkar tepat dimata sebelah kiri dengan diameter 5 cm

- Bola mata kiri bagian dalam berwarna kemerahan

Kesimpulan :

- Luka yang terjadi disebabkan oleh trauma tumpul

Pemeriksaan :

- Terdapat luka memar berwarna merah kebiruan di pipi sebelah kiri 1 cm dibawah mata dengan diameter 3cm

Kesimpulan :

- Luka yang terjadi disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ketiga dakwaan Kesatu Penuntut Umum juga harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHUP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif dan karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun pembeda sebagai alasan penghapus pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHUP, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai pula dengan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri para Terdakwa, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) f KUHP, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Carmun dan Randum mengalami luka memar luka memar berwarna merah kebiruan melingkar tepat dimata sebelah kiri dengan diameter 5 cm dan luka memar berwarna merah kebiruan di pipi sebelah kiri 1 cm dibawah mata dengan diameter 3cm;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi korban dan Terdakwa sudah musyawarah dan saling memaafkan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dlm persidangan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MAGNUR Alias MACAN Bin H.ININ (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Gusliawatni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rr. Dian Bintari, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Gusliawatni, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018